KABUPATEN KLATEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa Soka Kecamatan Karangdowo, maka perlu membentuk Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Dan Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
b. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
c. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas lamaran Calon Perangkat Desa;
e. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian Calon Perangkat Desa;
f. melaksanakan ujian Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi;
g. menetapkan jadual, waktu dan tempat pelaksanaan ujian Calon PerangkatDesa;
h. mengumumkan ujian Calon Perangkat Desa;dan
i. membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa serta melaporkan kepada Kepala Desa.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Tim dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soka Tahun Anggaran 2022

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Soka
Pada tanggal 25 Juli 2022
KEPALA DESA SOKA

SRI MAWARNI, AMd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN TIM PENCALONAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	SARBINI, SPd	TOKOH MASYARAKAT	KETUA	
2	Ir. SUHARTO	TOKOH MASYARAKAT	SEKRETARIS	
3	TITIK SUSILOWATI	PKK	BENDAHARA	
4	SUTOPO YUWONO	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	
5	SUMADI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	

KEPALA DESA SOKA

SRI MAWARNI, AMd